



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2017/PNRHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa:

I.N a m a : ALDO RIADI Alias ALDO Bin SARJUNI
Tempat lahir : Lapangan C Kecamatan Pujud
Umur / tanggal : 30 Tahun / 08 Mei 1987
lahir
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lapangan C Desa Tangga Batu Kecamatan Pujud
Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Penjaga Cafe
Pendidikan : SLTA (Tidak Tamat)

II.N a m a : DAULAT SIREGAR Alias REGAR BONENG Bin
MAHMUDIN SIREGAR
Tempat lahir : Rantau Rapat
Umur / tanggal : 43Tahun / 21 Januari 1974
lahir
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tenis Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu
Induk Sumatra Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perintah oleh:

1. Penyidik Polres Rokan Hilir, sejak tanggal 06 April 2017 s/d tanggal 25 April 2017;

Putusan Pidana Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Roka Hilir, sejak tanggal 17 April 2017 s/d 04 Juni 2017.

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d tanggal 12 Juni 2017;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2017 s/d tertanggal 29 Juni 2017;

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 30 Juni 2017 s/d 28 Agustus 2017;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum FITRIANI, SH Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALDO RIADI Alias ALDO Bin SARJUN dan Terdakwa II DAULAT SIREGAR Alias REGAR BONENG Bin MAHMUDIN SIREGAR telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Pemufakatan Secara Tanpa hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu*" dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I ALDO RIADI Alias ALDO Bin SARJUN dan Terdakwa II DAULAT SIREGAR Alias REGAR BONENG Bin MAHMUDIN SIREGAR masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil klip plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) gunting;
- 2 (dua) buah mancis tanpa kepala;
- 17 (tujuh belas) lembar Klip plastik sedang;

Putusan Pidana Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar klip plastik kecil;
 - 66 .(enam puluh enam) plastik bening;
- (Dirampas untuk Negara, selanjutnya untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar Terdakwa I ALDO RIADI Alias ALDO Bin SARJUN dan Terdakwa II DAULAT SIREGAR Alias REGAR BONENG Bin MAHMUDIN SIREGAR membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan pidana tersebut para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa 1Aldo Riadi Alias Aldo Bin Sarjuni bersama-sama dengan terdakwa 2 Daulat Siregar Alias Regar Boneng Bin Mahmudin pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain di dalam tahun 2017 bertempat di sebuah rumah/cafe Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Desa Gelora Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *melakukan permufakatan jahat dengantampa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas setelah melakukan penyelidikan, saksi Umar Ali, saksi Sinton S Manulang dan saksi Jhoni Hotniel Sihotang (Ketiganya anggota Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Suryani Alias Tante Pirang (DPO) namun Suryani Alias Tante Pirang (DPO) berhasil melarikan diri setelah meminta izin untuk mengganti baju di dalam kamar. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, saksi Umar Ali, saksi Sinton S Manulang dan saksi Jhoni Hotniel Sihotang menemukan 1 (satu) paket kecil klip plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal

Putusan Pidana Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) gunting, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala, 17 (tujuh belas) lembar klip plastik sedang, 10 (sepuluh) lembar klip plastik kecil, 66 (enam puluh enam) plastik bening.

- Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari dengan cara saat Terdakwa 1 sedang duduk di depan Cafe, lalu Suryani Alias Tante Pirang (DPO) memanggil Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam kamar Suryani Alias Tante Pirang (DPO) dan memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk digunakan, lalu Terdakwa 2 mengambil alat hisap (bong) yang sudah ada narkotika jenis shabu-shabu di dalam kaca pireknya lalu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Suryani Alias Tante Pirang (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar dari kamar dan duduk kembali di depan Cafe.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit Pelayanan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 103/020900/2017 tanggal 04 April 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai Fenti Gustani, SE yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,1 gram termasuk plastik bening garis merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,06 gram serta 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,2 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 3805/NNF/2017 tanggal 10 April 2017 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Aldo Riadi Alias Aldo Bin Sarjuni dan Daulat Siregar Alias Regar Boneng Bin Mahmudin Siregar adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini para terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Putusan Pidana Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1 Aldo Riadi Alias Aldo Bin Sarjuni bersama-sama dengan terdakwa 2 Daulat Siregar Alias Regar Boneng Bin Mahmudin pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain di dalam tahun 2017 bertempat di sebuah rumah/cafe Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Desa Gelora Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas setelah melakukan penyelidikan, saksi Umar Ali, saksi Sinton S Manulang dan saksi Jhoni Hotniel Sihotang (Ketiganya anggota Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Suryani Alias Tante Pirang (DPO) namun Suryani Alias Tante Pirang (DPO) berhasil melarikan diri setelah meminta izin untuk mengganti baju di dalam kamar. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, saksi Umar Ali, saksi Sinton S Manulang dan saksi Jhoni Hotniel Sihotang menemukan 1 (satu) paket kecil klip plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) gunting, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala, 17 (tujuh belas) lembar klip plastik sedang, 10 (sepuluh) lembar klip plastik kecil, 66 (enam puluh enam) plastik bening.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit Pelayanan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 103/020900/2017 tanggal 04 April 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai Fenti Gustani, SE yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan

Putusan Pidana Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,1 gram termasuk plastik bening garis merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,06 gram serta 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,2 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 3805/NNF/2017 tanggal 10 April 2017 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Aldo Riadi Alias Aldo Bin Sarjuni dan Daulat Siregar Alias Regar Boneng Bin Mahmudin Siregar adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini para terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa 1 Aldo Riadi Alias Aldo Bin Sarjuni bersama-sama dengan terdakwa 2 Daulat Siregar Alias Regar Boneng Bin Mahmudin pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain di dalam tahun 2017 bertempat di sebuah rumah/cafe Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Desa Gelora Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diajak oleh Suryani Alias Tante Pirang (DPO) untuk menggunakan shabu- bersama-sama di dalam kamar Suryani Alias Tante Pirang (DPO). Lalu saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berada di dalam kamar Suryani Alias Tante Pirang (DPO) menerima alat

Putusan Pidana Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap (bong) yang pirex kacanya sudah ada berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa 2 membakar narkoba jenis shabu-shabu yang ada dalam pirex kaca tersebut dan menghisap melalui pipet secara bergantian.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 3805/NNF/2017 tanggal 10 April 2017 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Aldo Riadi Alias Aldo Bin Sarjuni dan Daulat Siregar Alias Regar Boneng Bin Mahmudin Siregar adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 38069/NNF/2017 tanggal 10 April 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik terdakwa atas nama Aldo Riadi Alias Aldo Bin Sarjuni dan Daulat Siregar Alias Regar Boneng Bin Mahmudin Siregar adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi UMAR ALI telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan saksi Sinton S Manulang dan saksi Jhoni Sihotang (anggota Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan

Putusan Pidana Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 7 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masrakat pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah/cafe Jalan Lintas Riau-Sumatera UtaraDesa Gelora Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa penyebab para terdakwa ditangkap karena telahmelakukan permufakatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis -shabu-shabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil klip plastik bening yang berisikan butiran-butiran -kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) gusing, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala, 17 (tujuh belas) lembar klip plastik sedang, 10 (sepuluh) lembar klip plastik kecil, 66 (enam puluh enam) plastik bening;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara saat Terdakwa Isedang duduk didepan Cafe, lalu Suryani Alias Tante Pirang (DPO) memanggil Terdakwa Idan Terdakwa II masuk kedelam kamar Suryani Alias Tante Pirang (DPO) dan memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Tedakwa Idan Terdakwa II untuk digunakan, lalu Terdakwa II mengambil alat hisap (bong) yang sudah ada narkotika jenis shabu-shabu di dalam kaca pireknya lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Suryani Alias Tante Pirang (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian Setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa Idan Terdakwa II keluar dari kamar dan duduk kembali di depan Cafe;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yangberwenang untuk melakukan permufakatan dalam memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini Para terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. Saksi SINTON S MANULUNG telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa
Putusan Pidana Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 8 dari 19 halaman



dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan saksi Umar Alidan saksi Jhoni Sihotang (anggota Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi dari masrakat pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah/cafe Jalan Lintas Riau-Sumatera UtaraDesa Gelora Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penyebab para terdakwa ditangkap karena telahmelakukan permufakatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis -shabu-shabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil klip plastik bening yang berisikan butiran-butiran -kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) gusting, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala, 17 (tujuh belas) lembar klip plastik sedang, 10 (sepuluh) lembar klip plastik kecil, 66 (enam puluh enam) plastik bening;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara saat Terdakwa Isedang duduk didepan Cafe, lalu Suryani Alias Tante Pirang (DPO) memanggil Terdakwa Idan Terdakwa II masuk kedelam kamar Suryani Alias Tante Pirang (DPO) dan memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Tedakwa Idan Terdakwa II untuk digunakan, lalu Terdakwa II mengambil alat hisap (bong) yang sudah ada narkotika jenis shabu-shabu di dalam kaca pireknya lalu Terdakwa I, Terdakwa II clan Suryani Alias Tante Pirang (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian Setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa Idan Terdakwa II keluar dari kamar dan duduk kembali di depan Cafe;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yangberwenang untuk melakukan permufakatan dalam memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Putusan Pidana Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 9 dari 19 halaman



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini Para terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I ALDO RIADI Alias ALDO Bin SARJUNI telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Umar Ali, saksi Sintan S Manulang dan saksi Jhoni Sihotang (anggota Polres Rokan Hilir) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah/cafe Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Desa Gelora Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa penyebab terdakwa ditangkap karena telah melakukan perampokan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis -shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil klip plastik bening yang berisikan butiran-butiran -kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) gisting, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala, 17 (tujuh belas) lembar klip plastik sedang, 10 (sepuluh) lembar klip plastik kecil, 66 (enam puluh enam) plastik bening;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara saat Terdakwa Isedang duduk didepan Cafe, lalu Suryani Alias Tante Pirang (DPO) memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam kamar Suryani Alias Tante Pirang (DPO) dan memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk digunakan, lalu Terdakwa II mengambil alat hisap (bong) yang sudah ada narkotika jenis shabu-shabu di dalam kaca pireknya lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Suryani Alias Tante Pirang (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian Setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari kamar dan duduk kembali di depan Cafe;

Putusan Pidana Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II DAULAT SIREGAR Alias REGAR BONENG Bin MAHMUDIN SIREGAR telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Umar Ali, saksi Sintan S Manulang dan saksi Jhoni Sihotang (anggota Polres Rokan Hilir) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah/cafe Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Desa Gelora Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa penyebab terdakwa ditangkap karena telah melakukan permufakatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil klip plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) gisting, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala, 17 (tujuh belas) lembar klip plastik sedang, 10 (sepuluh) lembar klip plastik kecil, 66 (enam puluh enam) plastik bening;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara saat Terdakwa sedang duduk di depan Cafe, lalu Suryani Alias Tante Pirang (DPO) memanggil Terdakwa dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar Suryani Alias Tante Pirang (DPO) dan memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa II untuk digunakan, lalu Terdakwa II mengambil alat hisap (bong) yang sudah ada narkotika jenis shabu-shabu di dalam kaca pireknya lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Suryani Alias Tante Pirang (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian Setelah selesai menggunakan

Putusan Pidana Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari kamar dan duduk kembali di depan Cafe;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum, telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) paket kecil klip plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) gunting;
- 2 (dua) buah mancis tanpa kepala;
- 17 (tujuh belas) lembar Klip plastik sedang;
- 10 (sepuluh) lembar klip plastik kecil;
- 66 (enam puluh enam) plastik bening;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit Pelayanan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 103/020900/2017 tanggal 04 April 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai Fenti Gustani, SE yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,1 gram termasuk plastik bening garis merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,06 gram serta 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,2 gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 3805/NNF/2017 tanggal 10 April 2017 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Aldo Riadi Alias Aldo Bin Sarjuni dan Daulat Siregar Alias Regar Boneng Bin Mahmudin Siregar adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Pidana Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 38069/NNF/2017 tanggal 10 April 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik terdakwa atas nama Aldo Riadi Alias Aldo Bin Sarjuni dan Daulat Siregar Alias Regar Boneng Bin Mahmudin Siregaradalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka persidangan untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dengan menghubungkannya satu sama lain yang saling berkaitan/saling berkesesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh saksi Umar Ali, saksi Sinton S Manulang dan saksi Jhoni Sihotang (anggota Polres Rokan Hilir) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah/cafe Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Desa Gelora Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh para saksi karena telah melakukan permufakatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan ditangkap oleh para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil klip plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) gunting, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala, 17 (tujuh belas) lembar klip plastik sedang, 10 (sepuluh) lembar klip plastik kecil, 66 (enam puluh enam) plastik bening;
- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara saat Terdakwa I sedang duduk didepan

Putusan Pidana Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 13 dari 19 halaman



Cafe, lalu Suryani Alias Tante Pirang (DPO) memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam kamar Suryani Alias Tante Pirang (DPO) dan memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk digunakan, lalu Terdakwa II mengambil alat hisap (bong) yang sudah ada narkotika jenis shabu-shabu di dalam kaca pireknya lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Suryani Alias Tante Pirang (DPO) menggunakan narkotika jenis s shabu-shabu secara bergantian. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari kamar dan duduk kembali di depan Cafe;

- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai' menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian unsur dari pasal tersebut yakni sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah, pelaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat

Putusan Pidana Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini terdakwa I Aldo Riadi, Alias Aldo Bin Sarjuni dan terdakwa II Daulat Siregar Alias Re-gar Boneng Bin Mahmudlin yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini para terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelyke storing der verstandelyke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

ad. 2. Unsur percobaan atau dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh saksi Umar Ali, saksi Sinton S Manulang dan saksi Jhoni Sihotang (anggota Polres Rokan Hilir) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah/cafe Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Desa Gelora Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana narkotika dimana saat dilakukan penangkapan para terdakwa oleh para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil klip plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) gunting, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala, 17 (tujuh belas) lembar klip plastik sedang, 10 (sepuluh) lembar klip plastik kecil, 66 (enam puluh enam) plastik bening;

Menimbang, bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara saat Terdakwa I sedang duduk didepan Cafe, lalu Suryani Alias Tante Pirang (DPO) memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam kamar Suryani Alias Tante Pirang (DPO) dan memberikan

Putusan Pidana Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk digunakan, lalu Terdakwa II mengambil alat hisap (bong) yang sudah ada narkotika jenis shabu-shabu di dalam kaca pireknya lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Suryani Alias Tante Pirang (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari kamar dan duduk kembali di depan Cafe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit Pelayanan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 103/020900/2017 tanggal 04 April 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai Fenti Gustani, SE yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,1 gram termasuk plastik bening garis merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,06 gram serta 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,2 gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh uraian unsur dalam dakwaan kedua Penuntut umum, sehingga para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan para Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan para Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan

Putusan Pidana Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, perlu diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada para Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini para Terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantas narkoba dan obat-obat terlarang;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka cukup beralasan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan, sesuai Pasal 193 ayat (2)

Putusan Pidana Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b KUHP maka cukup beralasan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka cukup beralasan para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa ALDO RIADI Alias ALDO Bin SARJUN dan Terdakwa DAULAT SIREGAR Alias REGAR BONENG Bin MAHMUDIN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa ALDO RIADI Alias ALDO Bin SARJUN dan Terdakwa DAULAT SIREGAR Alias REGAR BONENG Bin MAHMUDIN SIREGAR dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil klip plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) gunting;
 - 2 (dua) buah mancis tanpa kepala;
 - 17 (tujuh belas) lembar Klip plastik sedang;
 - 10 (sepuluh) lembar klip plastik kecil;
 - 66 (enam puluh enam) plastik bening;

Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan.

Putusan Pidana Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 oleh MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H Sebagai Hakim Ketua, RINA YOSE, S.H dan SAPPERIJANTO, S.H Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ANDRIAN HALOMON TUMANGGOR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh EDDY SUGANDI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Para Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA YOSE, S.H

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H

SAPPERIJANTO, S.H

Panitera Penganti

ANDRIAN HALOMON TUMANGGOR, SH

Putusan Pidana Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)